

**PENYULUHAN NARKOTIKA DI PESANTREN AN-NAHDHLAH MAKASSAR**  
**NARCOTICS COUNSELING AT AN-NAHDHLAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL**  
**MAKASSAR**

**Rahmawati\*, Rais Razak, Andi Emelda, St. Maryam, Irma Santi, Rezki Amriati Syarif**  
Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan

[\\*rahmawati.rahmawati@umi.ac.id](mailto:*rahmawati.rahmawati@umi.ac.id)

**ABSTRACT**

In recent decades, drug abuse has had a very high prevalence. Drug abuse has become a global issue. Its distribution is increasing and supported by the use of advanced technology. The deviation in drug use in Indonesia is already at a very urgent position that needs to be addressed immediately. The ease of drug distribution and use among young people is closely related to the neglect of values, norms, rules, and laws that apply in their social environment. This Community Service aims to provide counseling to third-year students of Madrasah Aliyah Pesantren An-Nahdhlah Makassar about the types, benefits, and dangers of drug abuse in society. The transfer of material was conducted using the method of direct counseling to the PkM partners at the school. The results of the activity included an increase in the partners' knowledge and understanding of the types, benefits, and dangers of drug abuse. Based on the results of the pre and post-test evaluations conducted with the partners, an increase in understanding of the material by 30% was achieved.

**Keywords:** narcotics; abuse; counseling

**ABSTRAK**

Beberapa dekade ini, penyalahgunaan narkotika memiliki prepavensi yang masih sangat tinggi. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu yang telah mengglobal. Peredarannya semakin besar dan didukung dengan pemanfaatan teknologi canggih. Penyimpangan dalam penggunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada posisi yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Mudah-mudahan penyebaran dan penggunaan narkoba di kalangan usia muda tidak lepas dari terabaikannya nilai-nilai, norma dan kaidah serta hukum yang berlaku di lingkungan sosialnya. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi kelas 3 Madrasah Aliyah Pesantren An-Nahdhlah Makassar tentang jenis, manfaat dan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Transfer materi dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan langsung kepada mitra PkM di sekolah. Hasil kegiatan berupa penambahan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang jenis, manfaat dan bahaya penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil evaluasi pre dan post test yang dilakukan terhadap mitra diperoleh peningkatan pemahaman terkait materi sebesar 30%.

**Kata kunci :** narkotika; penyalahgunaan; penyuluhan

**PENDAHULUAN**

Menurut UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Obat-obat golongan narkotika merupakan salah satu golongan obat yang paling banyak disalahgunakan. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN (UU RI No. 35, 2009).

Beberapa tahun ini, penyalahgunaan narkotika memiliki prepavensi yang masih tinggi. Menurut data BNN tahun 2023, sepanjang tahun 2022 telah diungkap 851 kasus narkoba dengan 1350 tersangka dan 41 jaringan atau sindikat narkoba yang bahkan melibatkan jaringan internasional. Pada Liputan 6, BNN menyebutkan bahwa sekitar 1,73% atau 3,3 juta warga Indonesia adalah pecandu narkoba dengan rentang usia muda (15-64 tahun). Menurut laporan BNN akhir tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba

mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20% (BNN, 2022).

Pemberian edukasi kepada siswa madrasah Aliyah dianggap perlu karena mereka termasuk kelompok usia yang perlu mendapatkan perhatian khusus termasuk dalam aspek kesehatan. Salah satu masalah utama remaja di Indonesia adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Besarnya resiko remaja terhadap penggunaan narkoba karena pada fase ini terjadi proses pencarian jati diri sehingga memicu perilaku atau dorongan originalitas untuk membuktikan eksistensinya sehingga rawan melakukan berbagai pelanggaran (Kumalasari dkk, 2022). Mudah-mudahan penyebaran dan penggunaan narkoba di kalangan usia muda tidak lepas dari terbaikannya nilai-nilai norma dan kaidah serta hukum yang berlaku di lingkungan sosialnya (Maudy et al., 2017).

Pengetahuan tentang narkoba dan penyalahgunaannya harus diketahui siswa sejak dini mengingat saat ini banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada remaja sehingga pemerintah mencanangkan program penanggulangan atau rehabilitasi bagi orang yang terdeteksi menggunakan atau kecanduan narkoba, namun program ini belum dimanfaatkan dengan baik karena masih banyak orang yang kecanduan tidak mau direhabilitasi. Karena itu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba dan penyalahgunaannya melalui penyuluhan harus sering dilaksanakan (Kumalasari et al., 2022).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa cenderung dipengaruhi oleh faktor lingkungan, khususnya pergaulan sekitar. Hal ini tentu saja diperlukan kewaspadaan dan pengawasan dari guru di sekolah dan orang tua siswa. Artinya, guru sekolah harus mampu mendeteksi gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dengan intens mengawasi aktivitas sejiwa siswanya. Selama di rumah orang tua wajib membimbing dan mengontrol lingkungan pergaulan anaknya dari teman yang tidak baik (Herman, Wibowo, & Rahman, 2019).

Menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan) baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat (Faizal, 2015).

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Pesantren An-Nahdhlah tentang pentingnya mengetahui jenis-jenis narkoba, pemanfaatannya di bidang kesehatan sebagai obat dan di bidang penelitian, bahaya penyalahgunaannya serta akibat dan hukuman bagi pelakunya.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Sasaran, tempat dan waktu PKM**

Sasaran kegiatan PKM adalah siswa-siswi kelas 3 Madrasah Aliyah Pesantren An-Nahdhlah Makassar.

### **Metode PKM yang digunakan**

Tim PKM memberikan penyuluhan kepada mitra untuk menambah pemahaman mitra tentang narkoba, mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba serta bahaya dan sanksi yang diperoleh jika terjadi pelanggaran terkait narkoba. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pemberian pre- dan post test kepada mitra.

### **Tahapan Kegiatan**

Tahapan pelaksanaan PKM:

- a. Sosialisasi kegiatan dan persuratan ke mitra (kepala sekolah Pesantren An – Nahdhlah) untuk perizinan, waktu, tempat dan peserta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pre-test
- c. Pemberian materi
- d. Post-test

### **Pengukuran Keberhasilan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan PKM merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dievaluasi dalam bentuk peningkatan pemahaman mitra terhadap materi penyuluhan yang telah ditransfer.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

NARKOTIKA dipilih sebagai topik PkM mengingat pesatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan mayoritas pencandu narkoba pada rentang usia muda yaitu 15 tahun dan usia tua hingga 64 tahun. Tingginya tingkat penyalahgunaan di usia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bahwa

pada fase ini terjadi proses pencarian jati diri sehingga memicu perilaku atau dorongan originalitas untuk membuktikan eksistensinya sehingga rawan melakukan berbagai pelanggaran (Kumalasari et al., 2022)

Selain itu, kurangnya pemberian edukasi terkait bahaya kesehatan fisik, mental dan moral serta jerat hukuman yang dapat diperoleh jika pelaku tertangkap oleh pihak yang berwajib. Peredaran narkotika tidak bisa dilepaskan dari peredaran bahan-bahan obat lainnya yang dapat menimbulkan efek berbahaya (seringkali disingkat narkoba = narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) menjadi semakin besar akibat didukung dengan penggunaan teknologi canggih. Tingginya pemakaian narkoba di Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sasaran empuk pangsa pasar narkoba (Hariyanto, 2018).

Dari hasil studi pustaka diketahui bahwa obat-obat golongan narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat yang mengandung narkotika adalah obat yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. Pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (UU RI No. 35, 2009).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang (Oktaviani<sup>1</sup> & Yumitro, 2022). Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya (Septiningsih, 2014).

Beberapa istilah terkait narkotika yang perlu diketahui (Hikmawati, 2011):

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- c. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Jenis-jenis Narkoba (Rosmayati, 2022):

1. Opium: Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
2. Morphin: *Morphine* dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3. Ganja: Diistilahkan dengan *marihuana (marijuana)*, yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
4. Kokain: Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan *cocaine* tumbuh di Amerika Selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
5. Heroin: Tidak seperti *Morphine* yang masih mempunyai nilai medis, heroin memiliki kemampuan yang jauh lebih keras.
6. Sabu-sabu: Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.
7. Ekstasi: Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia.

8. Putaw: Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
9. Alkohol: Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.

Dampak negatif atau bahaya dalam penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau usia pelajar adalah sebagai berikut (Rosmayati, 2022):

- a. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- b. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran,
- c. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah,
- d. Sering menguap, mengantuk, dan malas,
- e. Tidak memedulikan kesehatan diri,
- f. Suka mencuri untuk membeli narkoba.
- g. Bisa merusak jaringan otak/syaraf otak sehingga akan merusak pikiran seseorang (halusinasi).
- h. Sel-sel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti liver, jantung, paru-paru, ginjal, dan otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan jangka panjang pada narkoba.
- i. Dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada obat tersebut
- j. Jika seseorang mengalami kecanduan berat akan menghancurkan antioksidan (antibody) pada tubuh manusia sehingga akan memicu berbagai penyakit seperti Hepatitis C, AIDS / Virus HIV yang sangat umum terjadi pada pengguna jarum suntik.
- k. Katup jantung akan bocor, paru-paru akan bolong umumnya terjadi pada pengguna sabu-sabu, gagal ginjal, serta liver akan mengalami kerusakan.

Beberapa jenis narkotik yang dikembangkan untuk pengobatan di luar negeri antara lain (Armono, 2014):

- a. *Lysergic acid diethylamide* (LSD). Mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Pada Spring Grove State Hospital di Maryland, para peneliti memberikan LSD kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan.
- b. Jamur Psychedelic. Mengobati sakit kepala cluster dan obsessive compulsive disorder (OCD). Sebuah studi di University of Arizona menunjukkan bahwa kondisi sakit kepala mereka bisa reda sementara dan sakit kepalanya sembuh berlangsung selama 6 bulan penuh.
- c. Ekstasi. Mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson's dan perawatan untuk *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Sementara studi formal belum dilakukan, psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan Teknologi berpendapat bahwa bila dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk melepaskan tingkat oxytocin bisa membuat MDMA obat yang ideal untuk digunakan sebagai program perawatan lengkap. Obat ini mungkin juga dapat untuk mengobati penyakit Parkinson melalui pelepasan kadar serotonin di otak. Sementara para peneliti masih tidak mengerti bagaimana perawatan bekerja, telah terbukti efektif dalam studi menggunakan tikus dan satu penderita Parkinson. Korban *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) juga menunjukkan respons positif terhadap perawatan yang melibatkan ekstasi. Psikolog yang melakukan terapi menggunakan studi dan *3,4-methyl enedioxy methamphetamine* (MDMA) menemukan obat tersebut memberi mereka jendela waktu di mana pasien mengalami rasa takut sedikit tanggapan dan memadai bisa menangani terapi yang sangat penting untuk bekerja melalui kondisi mereka.
- d. Kokain dan tanaman Coca. Sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat *motion sickness*. Obat ini masih kadang-kadang digunakan sebagai anestesi topical untuk mata, hidung dan operasi tenggorokan. Baru-baru ini juga telah digunakan sebagai pengobatan topikal diterapkan pada mereka yang menderita sakit kepala menahun yang parah. Daun koka mungkin dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokan, sembelit dan obesitas.
- e. Heroin. Seperti halnya kokain, efek heroin menjadi sebuah keajaiban untuk perawatan paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker. Literatur medis telah menunjukkan bahwa hal itu jauh lebih aman daripada obat lain yang diberikan termasuk oksikodon candu sintetis.
- f. Amfetamin. Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk narcolepsy dan *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD). State University of New York melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti efektif dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi amfetamin adalah penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat. Sebuah studi oleh Institut

Karolinska Swedia menunjukkan bahwa perawatan dapat sangat membantu bagi mereka yang telah lemah stroke.

- g. Ganja. Obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsy. Bisa dibilang inilah jenis narkotik paling kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotik dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu, Pendukung mariyuana medis berpendapat bahwa hal itu dapat menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk gejala kanker, AIDS, multiple sclerosis, glukoma, epilepsi.

Upaya penanggulangan dan Solusi penyalahgunaan narkoba.

Merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada Islam. Ideologi Kapitalisme-Sekularisme, yang membuat Masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya. Hanya Islam yang secara historis dan empiris terbukti bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya. Dalam memberantas narkoba dan dalam menerapkan seluruh hukumnya Islam memperhatikan tiga faktor, yaitu faktor individu (menumbuhkan ketakwaan anggota Masyarakat), faktor pengawasan masyarakat, dan faktor negara (Tindakan tegas Masyarakat) (Faizal, 2015):

Ada 5 bentuk penanggulangan masalah narkoba:

- a. *Promotif* (pembinaan). Ditujukan kepada masyarakat yang tidak menggunakan narkoba. Bertujuan untuk meningkatkan peranan kelompok ini agar terhindar dari pengaruh buruk narkotik. Dengan pelaku program adalah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.
- b. *Preventif* (program pencegahan). Ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

Bentuk kegiatan preventif yang dilakukan:

Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dengan memberikan informasi satu arah tanpa tanya jawab, hanya memberikan garis besar secara umum. Dapat juga diberikan berupa poster, brosur atau baliho. Dengan misi melawan penyalahgunaan narkoba tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

- Penyuluhan seluk-beluk narkoba.
- Pendidikan dan pelantikan kelompok sebaya.
- Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Rumah tangga (orang tua) juga menjadi peran sentral dalam upaya pencegahan, di antaranya (Rosmayati, 2022):

- Menjadikan rumah sebagai tempat untuk berteduh yang seluas-luasnya.
  - Harmonisasi komunikasi pada setiap anggota keluarga.
  - Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.
- c. *Kuratif* (pengobatan). Ditujukan kepada para pengguna narkoba yang tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan penyakit akibat penyalahgunaan narkoba. Pengobatan harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

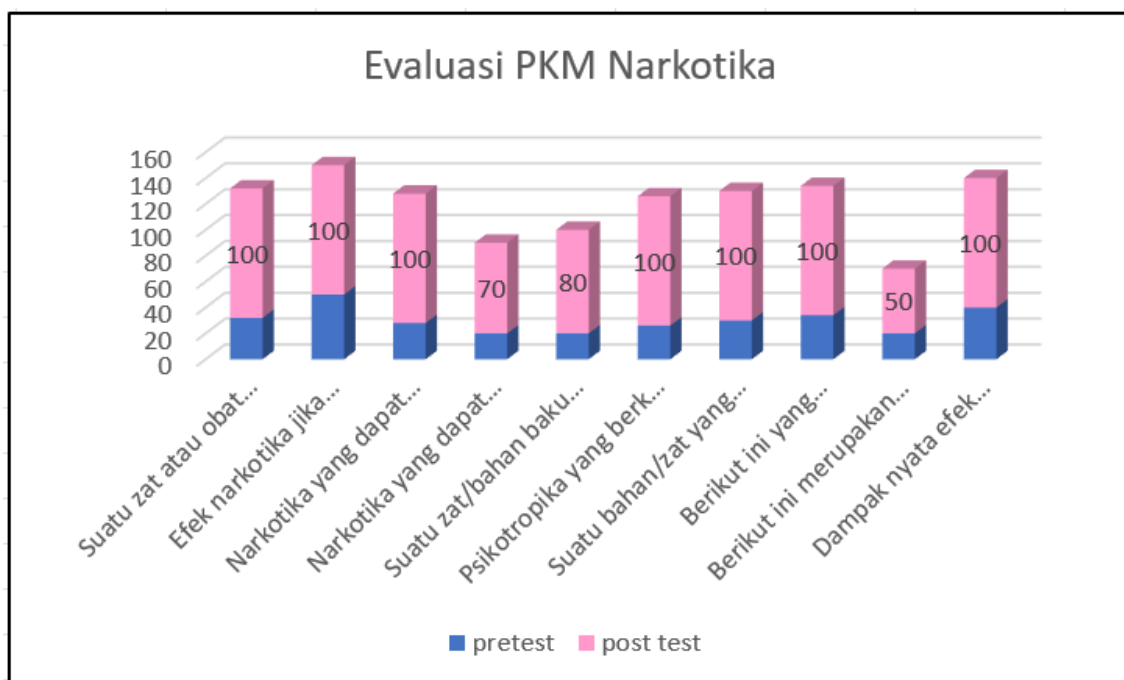
Bentuk kegiatan kuratif:

- Penghentian pemakaian narkoba.
  - Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba.
  - Pengobatan gangguan organ tubuh akibat penggunaan narkoba.
  - Pengobatan terhadap penyakit yang masuk bersama narkoba (penyakit tidak langsung yang disebabkan oleh narkoba) seperti: HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, pnemonia, dan lain-lain.
- d. *Rehabilitatif*. Upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba, Pemakai narkoba dapat mengalami penyakit berupa:
- Kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantng, paru-paru, ginjal, hati dll).
  - Kerusakan mental dan perubahan karakter ke arah negatif
  - Penyakit- penyakit berkelanjutan lainnya.

- e. *Represif*. Program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.

Akibat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan akibat kasus penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah menetapkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah UU no. 35 tahun 2009 pasal 114 – 126 yang mengatur pidana penjara dan denda untuk orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi narkoba golongan 1, 2 dan 3.

Terkait kontribusi mitra dalam pelaksanaan kegiatan PkM dinilai sangat besar, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana PkM hingga keterlibatan secara aktif terhadap kegiatan yang kami lakukan. Selanjutnya dilakukan evaluasi tingkat pemahaman peserta atau mitra tentang penyuluhan narkoba yang diberikan berupa pre-test dan post-test. Hasil yang diperoleh adalah pre-test sebesar 60% dan post-test 90%. Artinya Tingkat pemahaman mitra meningkat sebanyak 30% setelah kegiatan PkM tersebut.



## KESIMPULAN

Kegiatan PKM telah terlaksana secara keseluruhan yang memberikan informasi kepada mitra tentang narkoba baik jenis, manfaat, bahaya, penyebab keterlibatan, ciri-ciri pemakai serta sanksi yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini juga menambah wawasan mitra tentang narkoba sebesar 30% berdasarkan hasil evaluasi.

## SARAN

Dengan kegiatan PKM ini diharapkan bahwa mitra dapat lebih bijaksana dalam pergaulan dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM dosen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muslim Indonesia dan Fakultas Farmasi yang telah mendukung dan membiayai pelaksanaan kegiatan ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Armono, Y. W. (2014). Kegunaan narkotika dalam dunia medis.
- BNN. (2002). Laporan kinerja instansi pemerintah. Deputi bidang pemberdayaan masyarakat.
- Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). In ASAS (Vol. 7, Issue 1).
- Hariyanto. (2018). Pencegahan dan pemberantasan narkotika.
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika. <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>,
- Kumalasari, K., Rahmah, L., & Hastuti, Y. D. (2022). Edukasi Bahaya Narkoba pada Remaja. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 18–22. <https://doi.org/10.36990/jippm.v2i1.484>
- Maudy, O., Amanda, P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (adolescent substance abuse) (Vol. 4, Issue 2).
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman bahaya narkoba di indonesia pada era globalisasi.
- Herman, Wibowo, A., Rahman, N., (2019). Promosi Kesehatan, B., Studi Kesehatan Masyarakat, P., Universitas Tadulako, F., & Ilmu Gizi, B. *The Indonesian Journal of Health Promotion MPPKI Open Access*. 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.31934/mppki>
- Rosmayati, Y. (2022). Penyuluhan dan Pendampingan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar di Desa Campakasari Purwakarta. *Sivitas : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 85–93. <https://doi.org/10.52593/svs.02.2.05>
- Septiningsih. (2014). bahaya narkotika di kalangan pelajar dan penanggulangannya.
- UU RI No. 35. (2009). Narkotika.